



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZULKIPLI Bin KARTUNI**; -----
Tempat lahir : Panyipatan; -----
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1983; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Jenis kelamin : Indonesia; -----
Kebangsaan : Desa Panyipatan Rt.10 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Tempat tinggal Selatan; -----
Islam; -----
: Sopir; -----
A g a m a : SD (tamat); -----
Pekerjaan :
Pendidikan

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh : -----

1 Penuntut Umum, Nomor Print-129/Q.3.18/Euh.2/12/2012, tanggal 12
Desember 2012, sejak tanggal 12 Desember 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 218/Pid.B/2012/PN.Plh tanggal 12 Desember 2012, sejak tanggal tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013; -----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 No. 218/Pid.B/2012/PN.Plh sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ; -----

----- Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hj. SUNARTI, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.4 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, berdasarkan Surat Penetapan No. 218/Pid.B/2012/PN.Plh tertanggal 19 Desember 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 13 Desember 2012, Nomor : 218/Pid.B/2012/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Desember 2012, Nomor 218/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ZULKIPLI Bin KARTUNI** beserta seluruh lampirannya; -----

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

---- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

---- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, tertanggal 22 Januari 2013, No REG.PERK : PDM-99/Pelai/Euh.2/12/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **ZULKIPLI BIN KARTUNI** bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam surat dakwaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKIPLI BIN KARTUNI** dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan agar barang bukti :-----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC ;-----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZULKIPLI ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan : -----

- Bahwa terdakwa sopan di persidangan; -----
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban, dan keluarga korban juga telah memaafkan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak serta hanya terdakwa yang merupakan pencari nafkah untuk keluarganya; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 12 Desember 2012, No. Reg. Perkara : PDM- 99/Pelai/Euh.2/12/2012, yang isinya sebagai berikut ; -----

----- Bahwa terdakwa ZULKIPLI BIN KARTUNI pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan A.Yani Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal yakni korban MANSYAH BIN SABRI dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu tersebut di atas terdakwa mengemudikan taxi L 300 warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor warna kuning nomor polisi DA 2171 TC dengan berpenumpang 1 (satu) orang yaitu saksi ZARKASI BIN M. SYAHRANI yang melaju dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari kondisi jalan lurus, cuaca cerah dini hari, arus lalu lintas sepi dengan kecepatan 40-60 km/jam dan pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang pejalan kaki yaitu korban MANSYAH yang sedang menuntun sepeda motor supra warna hitam tanpa nomor polisi di sisi jalan sebelah jalur kiri dari arah Pelabuhan menuju Banjarmasin, karena jarak terlalu dekat dengan korban kemudian terdakwa terkejut sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang sedang menuntun sepeda motornya;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/68/RSUD.HB tanggal 2 Oktober 2012 atas nama MANSYAH BIN SABRI, 25 tahun, laki-laki, swasta, Desa Gunung Raja RT. 10, Kec. Tambang Ulang Kab. Tala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO, dokter negeri pada RSUD HB Pelabuhan menerangkan bahwa : -----

Hasil pemeriksaan :

- 1 Kepala : Pendarahan pada mulut, gigi seri atas patah 1, luka robek pada dagu bawah, bengkak pada kepala belakang;
- 2 Leher : Tak ada kelainan;
- 3 Dada : Tampak jelas pada dada kiri;
- 4 Perut : Lecet pada perut kanan;
- 5 Anggota gerak atas : Tak ada kelainan;
- 6 Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan dan kiri;
- 7 Alat kelamin : Tak ada kelainan;

Kesimpulan :

Korban mengalami cedera pada kepala yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian, bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUD HB Boejasin No. 05 RSU.HB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. RMN Haryono N, Nip 197811082009031003; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Saksi ZARKASI Bin M. SYAHRANI ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan korban MANSYAH BIN SABRI yang pada saat kejadian sedang menuntun sepeda motor ; -----

- Bahwa pada saat kejadian, saksi duduk di samping terdakwa yang sedang mengendarai mobil tersebut dan pada saat kejadian saksi sedang tertidur ; -----
 - Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi mendengar bunyi “dug”, lalu saksi terbangun kemudian melihat korban MANSYAH BIN SABRI sudah tergeletak diatas aspal, selanjutnya saksi turun dan terdakwa mengangkat korban MANSYAH BIN SABRI kedalam mobil untuk di bawa kerumah sakit ; -----
 - Bahwa pada saat itu posisi korban MANSYAH BIN SABRI tengkurap/tiarap dibahu jalan, dan pada saat itu saksi tidak melihat luka pada korban namun saksi melihat mulut korban mengeluarkan darah ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa mengemudikan mobil tersebut, karena pada saat itu saksi tertidur sejak dari terminal Banjarmasin ; ---
 - Bahwa saksi ikut di mobil yang dikendarai oleh terdakwa sejak di rumah terdakwa di Panyipatan untuk menemani terdakwa, kemudian menuju arah Batulicin, dari Batulicin terdakwa membawa penumpang 10 (sepuluh) orang jurusan Banjarmasin, setelah menurunkan penumpang di terminal Banjarmasin saksi dan terdakwa makan dan minum di warung terminal, kemudian pulang ke Panyipatan, dan ditengah perjalanan terjadi kecelakaan tersebut ; -----
 - Bahwa perjalanan dari Pelaihari ke Batulicin adalah untuk mengantarkan penumpang, berangkat dari Pelaihari jam 16.00 Wita dan sampai Batulicin jam 09.00 Wita pagi, kemudian jam 13.00 Wita berangkat dari Batulicin menuju Banjarmasin, sampai di Banjarmasin jam 20.00 Wita ; -----
 - Bahwa korban MANSYAH BIN SABRI meninggal dunia setelah berada dirumah sakit, karena pada saat ditempat kejadian korban masih hidup ; -----
 - Bahwa kecepatan terdakwa pada saat berkendara adalah sekitar kira-kira 60 Km / jam dan saksi baru sekali ini ikut terdakwa berkendara; -----
 - Bahwa saksi pada saat kejadian tidak memakai sabuk pengaman ; -----
 - Bahwa kondisi mobil terdakwa baik, dan lampu-lampu dalam keadaan hidup ; ---
 - Bahwa saksi tidak bisa menyetir mobil dan tidak pernah menggantikan terdakwa menyetir karena terdakwa hanya sendirian menyetir mobil; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2 **Saksi SABRI Bin (Alm) BAKRAN** ; -----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang dikemudikan terdakwa dengan anak saksi yang bernama MANSYAH BIN SABRI yang pada saat kejadian sedang menuntun sepeda motor ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara saksi, kemudian saksi menuju tempat kejadian namun anak saksi sudah dibawa ke rumah sakit ; -----
 - Bahwa pada saat saksi telah berada di rumah saksi, saksi melihat anak saksi yaitu MANSYAH BIN SABRI mengalami pendaharan pada mulut, gigi seri atas patah 1, luka robek pada dagu bawah, bengkak pada kepala belakang, luka retak pada dada kiri, lecet pada perut kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kiri yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia; -----
 - Bahwa sebelumnya korban MANSYAH BIN SABRI ada dirumah, kemudian korban ada pamitan kepada istri saksi pada jam 22.00 Wita untuk keluar rumah menggunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor katanya mau membeli bensin ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut; -----
 - Bahwa anak saksi berumur 20 tahun dan belum mempunyai SIM ; -----
 - Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 2 Km (dua kilo meter) ; -----
 - Bahwa yang membawa korban MANSYAH BIN SABRI ke rumah sakit adalah terdakwa; -----
 - Bahwa saksi tidak marah kepada terdakwa, dan sudah menerima atas kejadian ini dan menganggapnya sebagai musibah ; -----
 - Bahwa terdakwa telah memberikan santunan dengan jumlah keseluruhan Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang terdakwa kemudikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MANSYAH BIN SABRI yang pada saat kejadian sedang menuntun sepeda motor ; -----

- Bahwa terdakwa pada awalnya ditemani oleh saksi ZARKASI mengendarai mobil dari Panyipatan kemudian menuju arah Batulicin, dan dari Batulicin terdakwa membawa penumpang 10 (sepuluh) orang jurusan Banjarmasin, setelah menurunkan penumpang di terminal Banjarmasin lalu terdakwa bersama saksi ZARKASI makan dan minum di warung terminal, kemudian pulang kembali ke Panyipatan; -----
- Bahwa terdakwa berangkat dari Pelaihari jam 16.00 Wita dan sampai Batulicin jam 09.00 Wita pagi, kemudian jam 13.00 Wita berangkat dari Batulicin menuju Banjarmasin, sampai di Banjarmasin jam 20.00 Wita kemudian sesudah terdakwa makan dan minum, terdakwa kembali lagi ke Panyipatan; -----
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara di daerah Pulau Sari, terdakwa yang mengendarai mobil Taxi L300 DA 2171 TC dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari berselisihan dengan mobil Avanza dan lampu mobil yang dipakai tinggi sehingga terdakwa merasa silau; -----
- Bahwa kemudian sesaat setelah mobil avanza lewat tiba-tiba terdakwa melihat korban MANSYAH BIN SABRI yang sedang menuntun sepeda motornya di sisi jalan sebelah jalur kiri di jalur terdakwa mengendarai mobil yang berlawanan arah dari terdakwa yaitu dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin, namun karena jarak sudah terlalu dekat, terdakwa terkejut sehingga mobil yang dikendarainya menabrak korban MANSYAH BIN SABRI hingga korban terpental ke sebelah kiri jalan Pelaihari – Banjarmasin ; -----
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat menghindari tabrakan tersebut, karena terdakwa melihat posisi korban MANSYAH BIN SABRI sudah sangat dekat ; -----
- Bahwa pada saat berpapasan dengan mobil Avanza, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat mobil Avanza memakai lampu tinggi, terdakwa juga membalasnya menggunakan lampu tinggi; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 –70 km/jam, dengan posisi gigi 4 (empat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil terdakwa dengan korban MANSYAH BIN SABRI kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat itu korban sedang menuntun sepeda motornya di sebelah kiri jalan dan berlawanan arah dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu lalu lintas sepi, cuaca cerah, dan jalan mulus beraspal ; ----
- Bahwa terdakwa tidak melihat lampu atau cahaya dari sepeda motor yang korban MANSYAH BIN SABRI bawa pada saat ditempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau telah menabrak korban MANSYAH BIN SABRI kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian dibantu saksi ZARKASI mengangkat korban untuk dibawa kerumah sakit ; -----
- Bahwa pada saat kejadian korban MANSYAH BIN SABRI tidak memakai helm ; ---
- Bahwa korban MANSYAH BIN SABRI ditempat kejadian masih hidup dan baru meninggal pada pagi hari dirumah sakit ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengendarai mobil dan sudah memiliki SIM A; -----
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban MANSYAH BIN SABRI dan sudah ada perjanjian damai ; -----
- Bahwa terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada orang tua korban MANSYAH BIN SABRI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berusaha akan lebih berhati-hati dalam berkendara; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya serta, untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC ; -----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZULKIPLI ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

----- Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/68/RSUD.HB tanggal 2 Oktober 2012 atas nama MANSYAH BIN SABRI, 25 tahun, laki-laki, swasta, Desa Gunung Raja RT. 10, Kec. Tambang Ulang Kab. Tala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO, dokter negeri pada RSUD HB Pelaihari menerangkan bahwa, hasil pemeriksaan : Kepala : Pendarahan pada mulut, gigi seri atas patah 1, luka robek pada dagu bawah, bengkak pada kepala belakang; Leher : Tak ada kelainan; Dada : Tampak jelas pada dada kiri; Perut : Lecet pada perut kanan; Anggota gerak atas : Tak ada kelainan; Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan dan kiri; Alat kelamin : Tak ada kelainan; dengan kesimpulan : Korban mengalami cedera pada kepala yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian; dan akibat cedera tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUD HB Boejasin No. 05 RSU.HB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. RMN Haryono N, Nip 197811082009031003; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, visum et repertum serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang terdakwa kemudikan dengan korban MANSYAH BIN SABRI yang pada saat kejadian sedang menuntun sepeda motor ; -----
- Bahwa terdakwa pada awalnya ditemani oleh saksi ZARKASI mengendarai mobil dari Panyipatan kemudian menuju arah Batulicin, dan dari Batulicin terdakwa membawa penumpang 10 (sepuluh) orang jurusan Banjarmasin, setelah menurunkan penumpang di terminal Banjarmasin lalu terdakwa bersama saksi ZARKASI makan dan minum di warung terminal, kemudian pulang kembali ke Panyipatan; -----
- Bahwa terdakwa berangkat dari Pelaihari jam 16.00 Wita dan sampai Batulicin jam 09.00 Wita pagi, kemudian jam 13.00 Wita berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin menuju Banjarmasin, sampai di Banjarmasin jam 20.00 Wita kemudian sesudah terdakwa makan dan minum, terdakwa kembali lagi ke Panyipatan; -----

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara di daerah Pulau Sari, terdakwa yang mengendarai mobil Taxi L300 DA 2171 TC dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari berselisihan dengan mobil Avanza dan lampu mobil yang dipakai tinggi sehingga terdakwa merasa silau; -----
- Bahwa kemudian sesaat setelah mobil avanza lewat tiba-tiba terdakwa melihat korban MANSYAH BIN SABRI yang sedang menuntun sepeda motornya di sisi jalan sebelah jalur kiri di jalur terdakwa mengendarai mobil yang berlawanan arah dari terdakwa yaitu dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin, namun karena jarak sudah terlalu dekat, terdakwa terkejut sehingga mobil yang dikendarainya menabrak korban MANSYAH BIN SABRI hingga korban terpental ke sebelah kiri jalan Pelaihari — Banjarmasin ; -----
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat menghindari tabrakan tersebut, karena terdakwa melihat posisi korban MANSYAH BIN SABRI sudah sangat dekat ; -----
- Bahwa pada saat berpapasan dengan mobil Avanza, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat mobil Avanza memakai lampu tinggi, terdakwa juga membalasnya dengan menggunakan lampu tinggi; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 –70 km/jam, dengan posisi gigi 4 (empat) ; -----
- Bahwa jarak antara mobil terdakwa dengan korban MANSYAH BIN SABRI kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat itu korban sedang menuntun sepeda motornya di sebelah kiri jalan dan berlawanan arah dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu lalu lintas sepi, cuaca cerah, dan jalan mulus beraspal ; ----
- Bahwa terdakwa tidak melihat lampu atau cahaya dari sepeda motor yang korban MANSYAH BIN SABRI bawa pada saat ditempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau telah menabrak korban MANSYAH BIN SABRI kemudian terdakwa turun dari mobil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu saksi ZARKASI mengangkat korban untuk dibawa kerumah sakit ; -----

- Bahwa korban MANSYAH BIN SABRI ditempat kejadian masih hidup dan baru meninggal pada pagi hari dirumah sakit ; -----

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengendarai mobil dan sudah memiliki SIM A; -----

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban MANSYAH BIN SABRI dan sudah ada perjanjian damai ; -----

- Bahwa terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada orang tua korban MANSYAH BIN SABRI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/68/RSUD.HB tanggal 2 Oktober 2012 atas nama MANSYAH BIN SABRI, 25 tahun, laki-laki, swasta, Desa Gunung Raja RT. 10, Kec. Tambang Ulang Kab. Tala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO, dokter negeri pada RSUD HB Pelaihari menerangkan bahwa, hasil pemeriksaan : Kepala : Pendarahan pada mulut, gigi seri atas patah 1, luka robek pada dagu bawah, bengkak pada kepala belakang; Leher : Tak ada kelainan; Dada : Tampak jelas pada dada kiri; Perut : Lecet pada perut kanan; Anggota gerak atas : Tak ada kelainan; Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan dan kiri; Alat kelamin : Tak ada kelainan; dengan kesimpulan : Korban mengalami cidera pada kepala yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian; -----

- Bahwa akibat cidera tersebut, korban MANSYAH BIN SABRI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD HB Boejasin No. 05 RSU.HB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. RMN Haryono N, Nip 197811082009031003; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan -----

----- Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Setiap orang; -----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor; -----
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
- 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

----- Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa /rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah sesuai dengan pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Unsur setiap orang ;-----

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ZULKIPLI BIN KARTUNI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor; -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 ke-8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut Pasal 1 ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada saat kejadian terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Taxi L300 DA 2171 TC warna putih milik terdakwa sendiri dari arah Banjarmasin ke arah Pelaihari sehingga terbukti bahwa 1 (satu) unit kendaraan Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang terdakwa kendarai adalah termasuk peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ke-8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

----- Menimbang bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A telah termasuk dalam pengertian pengemudi sesuai Pasal 1 ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi; -----

3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----

----- Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian/culpa dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan baik undang-undang maupun yurisprudensi lain yang berkaitan tidak memberi patokan yang jelas tentang istilah kelalaian akan tetapi menurut doktrin dikemukakan bahwa tentang ajaran kelalaian atau culpa mengandung 2 (dua) syarat yaitu : Bila dengan melakukan suatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada; dan akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat maka tidak terdapat culpa;

----- Menimbang bahwa bilamanakah seseorang itu dapat dikatakan kurang hati-hati dan apakah ukuran dari kurang hati-hati apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan apabila doktrin tersebut diatas dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, apakah rangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa korban telah memenuhi syarat-syarat tersebut ? ; -----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke-24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang terdakwa kemudikan dengan korban MANSYAH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI yang pada saat kejadian sedang menuntun sepeda motor ;

----- Menimbang bahwa sebelum kejadian di tempat kejadian perkara di daerah Pulau Sari, terdakwa yang mengendarai mobil Taxi L300 DA 2171 TC warna putih dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari berselisihan dengan mobil Avanza dan lampu mobil yang dipakai tinggi sehingga terdakwa merasa silau, pada saat berpapasan dengan mobil Avanza tersebut, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dari kecepatan kurang lebih 60 –70 km/jam, dengan posisi gigi 4 (empat) dan pada saat mobil Avanza memakai lampu tinggi, terdakwa juga membalasnya dengan menggunakan lampu tinggi;

----- Menimbang bahwa kemudian sesaat setelah mobil avanza lewat tiba-tiba terdakwa melihat korban MANSYAH BIN SABRI yang sedang menuntun sepeda motornya di sisi jalan sebelah jalur kiri di jalur terdakwa mengendarai mobil yang berlawanan arah dari terdakwa yaitu dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin, namun karena jarak sudah terlalu dekat, terdakwa terkejut sehingga mobil yang dikendarainya menabrak korban MANSYAH BIN SABRI hingga korban terpejal ke sebelah kiri jalan;

----- Menimbang bahwa sebelum tabrakan terjadi, terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengurangi kecepatan sehingga tidak sempat menghindari tabrakan tersebut, karena terdakwa melihat posisi korban MANSYAH BIN SABRI sudah sangat dekat ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan kecelakaan yang terjadi antara terdakwa yang mengendarai mobil Taxi L300 DA 2171 TC warna putih dengan korban MANSYAH BIN SABRI yang sedang menuntun sepeda motornya akibat terdakwa pada saat berpapasan dengan mobil avanza merasa silau karena mobil avanza menyalakan lampu tinggi sehingga terdakwa tidak dapat melihat korban yang sedang menuntun sepeda motor di depannya, dan karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga terjadi kecelakaan tersebut; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, seharusnya terdakwa bisa mengurangi resiko kecelakaan tersebut dengan cara pada saat terdakwa berpapasan dengan mobil Avanza yang memakai lampu tinggi, terdakwa bisa mengurangi kecepatan mobilnya ataupun mengerem sebisa mungkin apalagi berdasarkan keterangan terdakwa, kalau terdakwa merasa silau dengan lampu tinggi dari mobil avanza apalagi jalan yang dilalui terdakwa lebar, penerangan cukup dan lalu lintas juga normal sehingga ada kemungkinan dan kesempatan terdakwa untuk menghindar dan mengurangi resiko kecelakaan;

----- Menimbang bahwa namun dalam kejadian tersebut, pada saat berpapasan dengan mobil Avanza, terdakwa mengakui kalau tetap menginjak pedal gas dan tidak berusaha mengerem apalagi mengurangi kecepatan mobilnya sehingga karena jarak yang terlalu dekat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan terkejut terdakwa tidak bisa lagi menghindari kecelakaan tersebut;

-----Menimbang bahwa seharusnya terdakwa yang sudah berada di jalurnya dengan mengurangi kecepatan, mengerem kendaraannya atau lebih berhati-hati dan dapat memperkirakan keadaan sehingga masih memungkinkan apabila terdakwa ingin menghindari korban MANSYAH BIN SABRI yang sedang menuntun sepeda motornya sehingga tabrakan dapat dihindari dan dapat mencegah timbulnya bahaya bagi orang lain yang mengakibatkan jatuhnya korban; -----

----- Menimbang bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa syarat kurang hati-hatinya (culpa) atau kurang waspadanya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya telah terpenuhi;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi; -----

4 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan visum et repertum No. 445/68/RSUD.HB tanggal 2 Oktober 2012 atas nama MANSYAH BIN SABRI, 25 tahun, laki-laki, swasta, Desa Gunung Raja RT. 10, Kec. Tambang Ulang Kab. Tala yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO, dokter negeri pada RSUD HB Pelaihari menerangkan bahwa, hasil pemeriksaan : Kepala : Pendarahan pada mulut, gigi seri atas patah 1, luka robek pada dagu bawah, bengkak pada kepala belakang; Leher : Tak ada kelainan; Dada: Tampak jelas pada dada kiri; Perut : Lecet pada perut kanan; Anggota gerak atas : Tak ada kelainan; Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kanan dan kiri; Alat kelamin : Tak ada kelainan; dengan kesimpulan : Korban mengalami cedera pada kepala yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian; -----

----- Menimbang bahwa akibat cedera tersebut, korban MANSYAH BIN SABRI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUD HB Boejasin No. 05 RSU.HB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. RMN Haryono N, Nip 197811082009031003; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, korban MANSYAH BIN SABRI telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Taxi L300 DA 2171 TC warna putih yang dikendarai oleh terdakwa;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan bersesuaian di persidangan maka telah didapatkan cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum sehingga Majelis memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena terdakwa harus

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Kelalaian atau kealpaan terdakwa dalam berkendara mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa dengan telah beritikad baik untuk memberikan bantuan biaya santunan duka cita bagi korban yang meninggal dunia; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa ;--

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC ; -----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZULKIPLI ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI BIN KARTUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama -----**7 (tujuh) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt DX L300 warna putih Nomor Polisi DA 1721 TC ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZULKIPLI ; -----Dikembalikan kepada terdakwa; -----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUPRIYO, SH selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh SYAHRUL ARIF HAKIM, SH Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH, MH

SAMSIATI, SH, MH

Ketua Majelis,

HASANUR RACHMAN SYAH
ARIF, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

SUPRIYO, SH